



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK KTP XXX, Tempat & Tgl: Lahir: XXX, 25 Agustus 1993, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan XXX, Alamat di XXX, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura Provinsi Papua, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada DAMIANUS NDRITYOMAS, SH., Pengacara dan Konsultan Hukum, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. XXX, Kelurahan XXX, Kota Jayapura, Provinsi Papua, HP. XXX, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

melawan

TERGUGAT, NIK KTP XXX, Tempat & Tgl Lahir : XXX, 01 Mei 1993, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan XXX, Dahulu beralamat di XXX, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura Provinsi Papua dan sekarang tidak diketahui alamat keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 314/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 02 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan register perkara Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Jpr, tanggal 03 September 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 08 Januari 2017 M. yang dicatat oleh KUA Jayapura Utara, Kota Jayapura Provinsi Papua. Sesuai Kutipan Akta Nnikah Nomor XXX/009/III/2017, Tanggal 08 Januari 2017;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KE 1 yang berumur 4 tahun, dimana anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal di rumah kos di XXX, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Utara selam kurang lebih 2 Tahun, dan setelah itu pada awal tahun 2019 tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaan Tergugat hingga saat ini;
4. Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019 setelah pernikahan yang disebabkan karena:
 - a) Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
 - b) Tergugat sering Pulang pada Tengah malam dengan Keadaan Mabuk;
 - c) Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - d) Tergugat tidak Pernah menafkahi Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ditempat kediaman bersama hingga sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri hingga saat ini;
6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ada Pihak ketiga tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 314/Pdt.G/2021/PA.Jpr



mencoba mengupayakan Komunikasi melalui Henphone supaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk saling memaafkan, namun tidak berhasil mendapatkan kesepakatan bersama;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis (*sakinah, mawaddah dan rahman*) sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah melanggar norma hukum;

8. Bahwa sebagaimana alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mengambil langkah alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan agama jayapura;

9. Bahwa selama Proses persidangan Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian Penggugat tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaer :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 314/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/009/III/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, tanggal 09 Januari 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P1).
2. Fotokopi KTP Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 12 September 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 12 September 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P3).

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX,

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 314/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jayapura, tepatnya di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak. Anaknya tersebut diasuh oleh orangtua Penggugat di Bau-Bau.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Kemudian pada pertengahan tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat.
- Bahwa, Saksi baru datang ke Jayapura dan ikut Penggugat sejak bulan September 2021. Dan sejak Saksi ikut Penggugat, Tergugat memang sudah pergi dan tidak pernah rukun dan tinggal bersama lagi dengan Penggugat hingga saat ini.
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari alamat keberadaan Tergugat dengan menelphone tante dari Tergugat tetapi tidak berhasil menemukan alamat / keberadaan Tergugat.
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai karyawan di toko. Tergugat tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat dan untuk anaknya.

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 314/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jayapura, tepatnya di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak. Anakanya tersebut diasuh oleh orangtua Penggugat di Kampung (Bau-Bau).
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Kemudian pada pertengahan tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat.
- Bahwa, Saksi baru datang ke Jayapura dan ikut Penggugat sejak bulan Oktober 2021. Dan sejak Saksi ikut Penggugat, Tergugat memang sudah pergi dan tidak pernah rukun dan tinggal bersama lagi dengan Penggugat hingga saat ini.

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 314/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari alamat keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil menemukan alamat / keberadaan Tergugat.
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai karyawan di toko. Tergugat tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat dan untuk anaknya.
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Kuasa Hukumnya sebagai Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan, yaitu untuk mendampingi, mewakili serta membela kepentingan Penggugat dalam berperkara di Pengadilan Agama Jayapura dengan memuat hak-hak yang menjadi batas kewenangan yang diberikan Penggugat. Selain itu, Kuasa Hukum Penggugat juga telah terdaftar sebagai anggota Organisasi Advokat di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Surat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 314/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tersebut, Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat dinyatakan sah sebagai Penerima Kuasa, sehingga mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dan atas nama Penggugat sebagai Pemberi Kuasa.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana disebutkan pada Posita gugatan angka 1 sampai 9.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 s.d P3. Ketiga bukti tersebut berupa fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya.

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 314/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil dan isinya menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Januari 2017. Bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Januari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (KTP) tersebut telah memenuhi syarat formil dan isinya menerangkan bahwa Penggugat secara administrasi penduduk tercatat sebagai penduduk diwilayah Kota Jayapura.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 (Kartu Keluarga) tersebut telah memenuhi syarat formil dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat secara administrasi penduduk tercatat dalam satu keluarga.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi. Keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut. Kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, dan jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), yaitu Hakim bebas untuk menilai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 314/Pdt.G/2021/PA.Jpr



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sejak pertengahan tahun 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini.
- Bahwa sudah ada upaya untuk mempertahankan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat tetap menghendaki bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perselisihan dan pertengkaran, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih 2,3 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 314/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Farida Hanim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.HI. dan Nur Muhammad Huri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 314/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Farida Hanim, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Musrifah, S.HI.

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Pipit Rospitawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan	: Rp	150.000,00
- <u>PNBP Pemberitahuan</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 314/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Jayapura
Panitera

Hj. Surmiani, S.HI.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 314/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)